



PUTUSAN

NOMOR: 21/G/2017/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **M. JAPAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patangpanua, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **ASRI JAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patangpanua, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **NASRULLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patangpanua, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **HAMDAN JAPAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patangpanua, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **IRAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patangpanua, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



1. RUDIY, SH. ;
2. DARWIS K, SH.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat dan berkantor di BTN Pinrang Permai P4 24, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Advokat pada Kantor "LBH Nusantara Mengabdi ", berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 April 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M E L A W A N ,

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG,

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sukawati No. 36 Kabupaten Pinrang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;

1. ASPAN HANAFI, SH., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan PLT Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ;
2. MUH. IMRAN HAMID, DM., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat Jalan Jenderal Sukawati No. 36 Kabupaten Pinrang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 231/600-73.15/IV/2017, tanggal 13 April 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



2. **NAIYANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Bongkok RT. 030, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;

1. BAHARUDDIN M, SH.;

2. RUSLAN A MALLARANGAN, SH;

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat dan berkantor di Bulukumba BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 No. 14 , Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pekerjaan Team Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-DIS/2017/PTUN.MKs, tanggal 3 April 2017, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN/2017/PTUN.MKs, tanggal 3 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 21/PEN-PP/2017/PTUN.MKs, tanggal 4 April 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN.HS/2017/PTUN.MKs, tanggal 2 Mei 2017, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
5. Putusan Sela Nomor 21/PUT-SEL/2017/PTUN.MKs Tanggal 18 Juli 2017 , tentang permohonan pihak intervensi atas nama Naiyang

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



6. Berkas Perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan gugatannya, tanggal 29 Maret 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Register Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS., tanggal 3 April 2017, diperbaiki pada tanggal 2 Mei 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA ;

Surat Keputusan Tata usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 2059/Desa Tonyamang, diterbitkan Tanggal 03 – 11 – 1997, Surat Ukur No. 3770/1997 Tanggal. 18 – 08 – 1997, Luas 7801 m2 (tuju ribu delapan ratus satu meter persegi) Pemegang Hak Atas Nama Naiyang;

Kewenangan mengadili

Bahwa Tergugat Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986, yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Surat Keputusan Tata usaha Negara berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 2059/Desa Tonyamang, diterbitkan Tanggal 03 – 11 – 1997, Surat Ukur No. 3770/1997 Tanggal. 18 – 08 – 1997, Luas 7801 m2 (tuju ribu delapan ratus satu meter persegi) Pemegang Hak Atas Nama Naiyang yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

Tenggang Waktu

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Penggugat melaporkan kasus pencurian gabah di sawah Penggugat dimana pelakunya mengaku di suruh Sdr. Naiyang untuk mengambil gabah disawah Penggugat dengan alasan Sdr. Naiyang adalah pemilik sawah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2059/Desa Tonyamang, diterbitkan Tanggal 03 – 11 – 1997, Surat Ukur No. 3770/1997 Tanggal. 18 – 08 – 1997, Luas 7801 m2 (tuju ribu delapan ratus satu meter persegi) Pemegang Hak Atas Nama Naiyang (objek sengketa);

Bahwa Surat Gugatan ini diajukan dan didaftar oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 03 April 2017, sedangkan objek sengketa baru diketahui Penggugat pada tanggal 13 Maret 2017, dengan demikian Surat Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan masih dalam tengga waktu 90 (Sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Kepentingan Hukum Para Penggugat

Bahwa pengakuan sdr Naiyang sebagai pemilik sawah dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah tidak benar oleh karena sawah tersebut sejak tahun 1970an tepatnya tahun 1972 Penggugat yang mengarap dan mengambil hasil dari sawah tersebut dan setiap tahunnya Penggugat juga yang membayar pajak atas tanah tersebut sampai saat ini;

Bukti penguasaan berupa:

1. SPPT PBB atas nama Sappe Mingke (in casu Nenek Penggugat) tercatat dengan nomor objek pajak (NOP) 73.15.050.002.006.0079 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Pinrang;

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



2. Peta Blok Desa/Kelurahan Tonyaman, menunjukkan blok 006 nomor urut objek 79 bersesuaian dengan Nomor Objek Pajak pada SPPT PBB

Bahwa Penggugat meninggal pada tanggal 11 April 2017 dimana gugatan Penggugat mengenai pembatalan sertifikat objek sengketa masih berproses (sebagaimana sekarang) maka para ahli waris melanjutkan;

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) yang dijadikan sdr Naiyang sebagai bukti kepemilikan sawah Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, maka jelas bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan kepentingan hak (hukum) Penggugat atas tanah sawah tersebut ;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa tanah persawahan awalnya adalah tanah Negara yang dikuasai dan di kerjakan oleh Sappe Mingke (Kakek Penggugat) sekitar tahun 1960an yang terletak di Lingkungan talabangi, Kel. Tonyamang, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara	: sawah milik I Sakka
Sebelah Timur	: sawah milik La Tilu
Sebelah Selatan	: sawah milik I jatu dan Japa
Sebelah Barat	: Gunung/sawah milik Yamin

SPPT PBB tercatat dengan nomor objek pajak (NOP) 73.15.050.002.006.0079 atas nama **Sappe Mingke** (Kakek Penggugat) dengan luas 10.600 m2 kenyataan dilapangan luas sebenarnya adalah 7.801 m2 dan berkesesuaian dengan peta blok desa/kel Tonyamang;

2. Bahwa pembayaran pajak dibanyakan setiap tahunnya oleh Sappe Mingke setelah Sappe Mingke meninggal dunia dilanjutkan oleh ibu Penggugat sebagai ahli waris setelah ibu penggugat meninggal dunia sekitar tahun 1972 beralih ke Penggugat sampai perkara ini didaftar dikepanitaraan pengadilan tata usaha Negara oleh karena Penggugat meninggal dunia pada tanggal 11 April 2017 maka dilanjutkan oleh para penggugat untuk pembayaran pajak terakhir tahun 2017;
3. Bahwa yang perlu Penggugat sampaikan, pada saat pembukaan pertama kali lahan tersebut lalu di jadikan sawah, alm. Ambo Naiyang (bapak Naiyang) membantu mengerjakan pembukaan lahan sawah

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



tersebut sehingga oleh Sappe Mingke (kekek Penggugat) sebagai pemilik lahan, memberikan lahan sawahnya untuk dikerjakan di bagian selatan dengan luas kurang lebih 3.000m² kepada alm. Ambo Naiyang;

4. Bahwa setelah Ambo Naiyang meninggal dunia di ambil alih dan dikuasai oleh Naiyang sampai sekarang;
5. Bahwa terhadap tanah persawahan yang Para Penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan tanah persawahan milik penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya;
6. Bahwa Penggugat sangat kaget namun tidak Percaya, kalau sawah Penggugat sudah **berSertifikat Hak Milik** Nomor 2059/Desa Tonyamang, diterbitkan tanggal 03 – 11 - 1997, Surat Ukur, No. 3770/1997 tanggal 18 – 08 – 1997 dengan Luas 7801 m² (tuju ribu delapan ratus satu meter persegi) Nama Pemegang Hak NAIYANG;
7. Bahwa ketidakpercayaan Penggugat tersebut oleh karena penguasaan sawah tersebut sudah sangat lama sejak tahun 1972 sampai Penggugat mendaftarkan gugatan ke Panitaraan Tata Usaha Negara Makassar Penggugat masih mengerjakan dan menguasainya;
8. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapati tanda batas yang diletakkan disetiap sudut bidang tanah sawah Para Penggugat sebagai tanda akan atau telah dilakukan pengukuran terhadap sawah Penggugat sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan suatu tindakan yang bertentangan hukum, khusus Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah yaitu:

Pasal 3 Ayat (2) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa:

Pasal 3 Ayat (2)

Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah dan
- b. penetapan batas-batasnya

Pasal 3 Ayat (7)

Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas



Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pasal 12 Ayat (1)

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyiapan daftar umum dan dokumen

Pasal 17 Ayat (1)

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;

10. Bahwa **objek sengketa**, diterbitkan pada tahun 1997 adalah waktu yang sangat lama yaitu kurang lebih 19 tahun lamanya baru penggugat ketahui; sedangkan penguasaan sawah tersebut oleh Penggugat sekitar tahun 1972 dan itu diketahui baik oleh masyarakat setempat dan/ataupun aparat pemerintahan setempat dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu:

Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa:

“Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa Dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa Dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain”. ;

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pasal 26 Ayat (2)
menyatakan bahwa:

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi Dan Kantor Kepala
Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran
tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan Dan Kantor
Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam
pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang
dianggap perlu”. ;

11. Bahwa dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh Tergugat tersebut terbukti telah mengandung cacat
hukum, sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan pemerintah,
Nomor 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang pendaftaran tanah;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka
Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berkenaan mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 2059/Desa Tonyamang,
diterbitkan Tanggal 03 – 11 – 1997, Surat Ukur No. 3770/1997 Tanggal.
18 – 08 – 1997, Luas 7801 m2 (tujuh ribu delapan ratus satu meter
persegi) Pemegang Hak Atas Nama Naiyang;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata
Usaha Negara berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 2059/Desa
Tonyamang, diterbitkan Tanggal 03 – 11 – 1997, Surat Ukur No.
3770/1997 Tanggal. 18 – 08 – 1997, Luas 7801 m2 (tujuh ribu delapan
ratus satu meter persegi) Pemegang Hak Atas Nama Naiyang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 9 Mei 2017 yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. BAGIAN EKSEPSI

1. Bahwa tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar :
2. Bahwa tergugat menyatakan menolak gugatan maupun tuntutan penggugat karenasertipikat hakmilik yang disebutkan dalam gugatan diterbitkan telah diterbitkan berdasarkan prosedur yang berlaku dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Alm. Ambo Naiyang (orang tua Naiyang) juga mengerjakan dan menguasai sebahagian dari tanah obyek sengketa :
3. Eksepsi Kompetensi Pengadilan

Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat, Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau Obscuurerlibelli, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ternyata hanya berdasarkan pembayaran SPPT PBB dimana surat bukti pembayaran tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan:

II. BAGIAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwaapa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkaraini:
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 5:

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



3. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar sebab prosedur dan mekanisme penerbitan sertifikat hakmilik yang menjadi obyektum litis sama sekali Tergugat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya asas persamaan dalam mengambil keputusan, asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas ketelitian dalam bertindak sehingga penetapan alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha adalah tidak benar dan tidak mendasar dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Sertifikat Hak Milik yang disebutkan Penggugat didalam gugatannya seluruhnya penerbitannya melalui proses pemberian hak milik telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf c ;

Berdasar kanuraian hukum tersebut di atas dengan ini tergugat, memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara ;

1. Menolak seluruh gugatan penggugat ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa NAIYANG telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Juli 2017 melalui kuasa Hukumnya bernama BAHARUDDIN M, SH., dan RUSLAN A.MALLARANGAN, SH., untuk ikut sebagai pihak

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



dalam perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN. Mks. melalui Putusan Sela tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 25 Juli 2017, yang isinya sebagai berikut ;

1. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan para penggugat melebihi tenggang waktu 90 hari berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undan-Undang Nomor 51 tahun 2009 dikatakan demikian karena Sertifikat Hak Milik NOMOR 2059 /Desa Tonyamang diterbitkan tanggal 03-1 I-1997,surat Ukur No. 3770/1997 sehingga sertifikat tersebut sudah 20 tahun lamanya. adapun dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui setelah ada yang mengambil gabah karena disuruh tergugat 2 itu adalan yang tidak masuk akal karena pada bulan 3 setiap tahun adalah musin panen padi atau setidak-tidaknya pada bulan 3 setiap tahun ada aktifitas para petani untuk memelihara padinya. sedangkan para penggugat mendalilkan dalam gugatan bahwa mulai digarap sejak tahun 1972. sehingga tidak masuk akal kalau para penggugat tidak mengetahui pengukuran tanah obyek sertifikat tersebut. sehingga alasan nya bahwa baru diketahui pada tanggal 13 Maret 2017 adalah dalil atau alasan yang tidak benar;
2. Bahwa para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengugat karena masih ada anak SAPPE MINKE yang masih hidup 1. RAM ISA BINTI SAPPE 2. SITT BIN SAPPE 3. MALANG BINTI SAPPE sendangkan penggugat I (MJAPAR) hanya menantu cucu dari SAPPE MJNGKE karena isternya penggugat I Yang bernama Suriana adalah anak dari Jumaria binti SAPPE. sehingga penggugat nomor I. sehingga tidak mempunyai hak untuk ikut menggugat. sedangkan penggugat II,III,IV,V hanya cici dari Sappe Mingke masih anak Sappe Minke masih ada orang yang lebih berhak mengugat

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



yaitu: RAMISA BINTI SAPPE. SITTI BINTI. MALANG BINTI SAPPE. tetapi orang tersebut tidak mau menggugat karena ketiganya mengetahui bahwa sawah dengan Sertifikat Hak Milik NOMOR 2059 /Desa Tonyamang diterbitkan tanggal 03-11-1997,surat Ukur No. 3770/1997 bukan milik orangtua melainkan milik tergugat 2 yang peroleh dari orang tuanya yang bernama SANGKA alias AMBO NAIYANG;

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa kini Tergugat II Intervensi menyatakan secara tegas menolak dalil -dalil para penggugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 1 yang menyatakan bahwa tanah sawah awal adalah tanah Negara yang dikuasai dan dikerjakan oleh Sappe Minke (kakek Penggugat) SPPT tercatat dengan nomor Pajak (NOP) 73.15.05.002.006.007 atas nama SAPPE MINKE dengan luas 10. 600 m2 ini adalah dalil gugatan yang sangat keliru karena SPPT Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan demikian luas berbeda dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2059 surat ukur nomor 3770/1997 luasnya hanya 7801 m2 yang terbit berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN. Prop. Sul-Sel tanggal 21-08-1997 N0. 520. I/PIADP/836-53-19/1997 no. urut 64 yang memberikan hak milik kepada tergugat 2 bukan berdasarkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunanyang dimiliki penggugat;
4. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin ke 2 menyatakan setelah SAPPE MINKE meninggal dunia pada tahun 1972 dikerjakan oleh para penggugat ,ini adalah gugatan yang tidak benar dikatakan karena tanah sawah tersebut semula adalah tanah Negera yang masih berbentuk tanah ilalang yang kemudian digarap dan dijadikan sawah oleh Sangka (ayah NAIYANG) yang biasa dipanggil Ambo Naiyang pada tahun 1955. kemudian sebagian diminta digarap untuk sumber pengidupan oleh BACCE BINTI SAPPE kemudian beralih

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



kepada RAMJSA BINTI SAPPE. kemudian pada tahun 1982 kepada JUMARIA BINTI SAPPE tetapi yang menggarap adalah penggugat nomor I *karena* isteri penggugat nomor I (SURIANA) adalah dari jumaria binti Sappe dan penggugat No. I baru menikah dengan Suriana pada tahun 1982 sehingga tidak benar sawah tersebut garap penggugat I pada tahun 1972 sedangkan penggugat yang lainnya belum lahir. sehingga bagaimana para penggugat dapat menggarap sawah tersebut pada tahun 1972 ;

5. Bahwa dalil pada poin ke 3, yang menyatakan bahwa Ombo Naiyang membantu menggarap sehingga diberi juga sebagian untuk digarap ini adalah dalil gugatan yang tidak benar hanya membalikkan fakta karena faktanya SANGKA (ayah tergugat 2 Intervensi yang membuka sawah dari tanah Negera tahun 1955;
6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat poin ke 5 yang menyatakan bahwa sawah para penggugat tidak pernah diadakan transaksi dalam bentuk apapun. dalam ini tergugat 2 menegaskan bahwa bagaimana ahli waris SAPPE MINKE mau mengadakan transaksi sementara sawah tersebut adalah milik tergugat 2 Intervensi yang semula adalah tanah Negera yang kemudian digarap oleh Sangka ayah tergugat 2 Intervensi pada tahun 1955;
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke 7 yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan penggugat tersebut oleh karena penguasaan sawah tersebut sudah sangat lama sejak tahun 1972 ini adalah sangat mengada-ada dikatakan demikian karena penggugat nomor I baru menikah dengan SURIANA cucu dari Sappe Minke pada tahun 1982 sedangkan para penggugat lainnya belum lahir. Sehingga bagaimana para penggugat menggarap sawah tersebut sejak tahun 1972 ;
8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke 8 yang menyatakan para penggugat tidak pernah mendapati tanda- tanda batas. ini adalah gugatan yang sangat mengada-ada dikatakan demikian karena pada pengukuran sudah dipasang tanda batas dari tiang patok yang terbuat dari campuran semen. cippin dan pasir namun telah rusak karena akibat terbentur traktor pada saat orang



mengarap sawah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat 2 Intervensi memohon kepada Ketua. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak gugatan Para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika /Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini Tergugat 2 Intervensi mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan replik secara lisan, pada persidangan tanggal 9 Mei 2017, dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan, pada persidangan tanggal 23 Mei 2017, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 atas nama Sappe Mingke ;-
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Peta Blok 006 Desa /Kelurahan Tonyamang ;

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Suriana yang diketahui oleh Lurah Tonyamang Nomor 20/7/III/2017 , tanggal 23 Maret 2017 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suriana, tanggal 23 Maret 2017 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Suriana memiliki sebidang tanah seluas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ terletak dilingkungan Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 23 Maret 2017 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Sappe Mingke ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Pinrang Sektor Patampanua, Nomor : 15/III/2017/SPKT/Sek. Patampanua, tanggal 13 Maret 2017, atas nama pelapor M. Jafar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 2, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/PIADP/836/53-19/1997,. tanggal 21 Agustus 1997 An. Naiyang No.urut 64 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah, Nomor 2059, tanggal 3-11-1997 atas nama Naiyang, Surat Ukur Gambar Situasi tanggal 18-8-1997 Nomor 3770/1997, luas 7801 m^2 Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-3 yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T-2. Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual beli No. 593/169/X/PPAT/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Naiyang selaku penjual dan Muhammad Yamin selaku pembeli;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama Sangka Bin Mingke, tanggal 29-2-1960;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2059, tanggal 03-11-1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 3770/1997 No. 18-08-1997, Luas 7801 m2 (tujuh ribu delapan ratus satu meter persegi) atas nama Naiyang, Desa Tonyamang, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama MUH. RUSLI C dan ALIMUDDIN ;

Saksi Pertama Para Penggugat bernama : MUH. RUSLI C dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, Sebelah Utara Sakka, Sebelah Timur Cidu, Sebelah Barat Lajatu, Sebelah Selatan Lajatu ;
- Bahwa yang menggarap sekarang, M. Jafar suminya Suri;
- Bahwa Jafar mengerjakan sejak tahun 1980 sampai 2016;
- Bahwa yang menggarap dua petak Pihak dari amin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 bukan Jafar yang panen karena sudah berperkara ;
- Bahwa alasan Jafar sehingga tidak lagi menggarap sawah itu karena diambil orang;
- Bahwa Jafar pernah melaporkan ke Kantor Polisi masalah tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Lajatu neneknya saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya sakka ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lajatu memperoleh tanah dari mana;
- Bahwa saksi tahu dasarnya Jafar menggarap sawah itu tanah nenek dari mertuanya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Jafar berdekatan ;
- Bahw menantunya yang mengelola sawahnya Lajatu;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Muh. Yamin ;
- Bahwa saksi tinggal di kelurahan Talabangi sejak lahir sampai sekarang ;
- Bahwa di Talabangi ada empat Dusun ;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Selle, ;
- Bahwa saksi tidak kenal bernama Drs.Rahman ;
- Bahwa saksi tidak kenal bernama Hj. Jamariah ;
- Bahwa saksi tidak kenal bernama Linda ;
- Bahwa saksi tidak kenal bernama Masse ;
- Bahwa saksi tidak kenal bernama Soding;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat yang bernama Naiyang ;
- Bahwa tanahnya Naiyang disebelah selatan;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Naiyang disebelah selatan waktu saksi sering kelokasi;

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanahnya Suriana disebelah utara;
- Bahwa saksi tidak kenal Naiyang hanya saksi tahu namanya;
- Bahwa yang memberitahukan bahwa ada tanahnya Naiyang hanya balas jasa saja dibagi dua;
- Bahwa yang mebalas Jasa Ambo Naiyang dengan Neneknya Suriana;-
- Bahwa tanahnya Suriana masih ada ;
- Bahwa yang menggarap tanahnya Suriana teman-temannya amin;
- Bahwa yang digarap oleh suriana dua petak ;
- Bahwa mulai digarap oleh Suriana tahun 80-an ;
- Bahwa yang menggarap satu petak punya orang;
- Bahwa Suriana memperoleh tanah itu dari Ibunya bernama Jumariah;
- Bahwa saksi pernah kesawah itu membantu menanam;
- Bahwa waktu saksi membantu menanam pembatasnya hanya pematang saja;
- Bahwa saksi tahu Jumaria dan pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sappe Mingke ;
- Bahwa saksi tahu dari Jumaria tanah itu asalnya dari Sampe Mingke ;
- Bahwa Jafar melapor ke Kantor Polisi tahun 2017 dan saksi tidak pernah melihat Polisi turun kelokasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jumariah yang mengerjakan sawah itu ;
- Bahwa sebelum tahun 80-an saksi tidak pernah melihat yang mengerjakan ;
- Bahwa saksi tahu bernama Sappe Mingke Nenek mertuanya Jafar;
- Bahwa sebenarnya tanah yang disengketakan ini Suriana yang punya;
- Bahwa SPPT dasar kepemilikannya sehingga saksi mengatakan

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya Suriana ;

- Bahwa yang dimaksud balas jasa sama - sama kerja;
- Bahwa Suriana yang memberitahukan saksi bahwa tanah itu balas jasa ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 80-an;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ambo Naiyang dengan Sampe Mingke tahun 80-an ;

Saksi kedua Penggugat bernama ALIMUDDIN., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Suriana karena tetangga ;
- Bahwa Jumariah mamanya Suriana;
- Bahwa yang dipermasalahkan Naiyang dengan Suriana masalah sawahnya;
- Bahwa masalahnya sawahnya Muhammad Yamin ;
- Bahwa dua petak yang dikelola oleh Suriana sebelah utara;
- Bahwa saksi pernah kelokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada batas selain batas pematang ;
- Bahwa saksi tahu objeknya yang menjadi sengketa;
- Bahwa yang disengketakan Sawah;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batasnya, Sebelah Utaranya Isakka Sebelah Timur La tilu, Sebelah Selatan I jatu, Sebelah Barat Gunung;
- Bahwa Suriana sebenarnya pemilik sawah itu ;
- Bahwa saksi diberitahukan Suriana sudah lama;
- Bahwa saksi tidak kenal namanya Sappe dan Naiyang;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikannya Suriana ;
- Bahwa saksi tidak tahu Jafar pernah melapor ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : NASRA, SUDARNA dan AHMAD YADI ;

Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama NASRA., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerjakan tanahnya Naiyang Sangka bin Mingke tahun 80-an;
- Bahwa saksi lupa berapa kali panen ;
- Bahwa saksi mengerjakan tahun 2015;
- Bahwa luas tanahnya Naiyang 78 are;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan sertifikatnya;
- Bahwa saksi melihat sertifikat atas nama Naiyang pada waktu dipegang oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanahnya Suriana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanahnya Jafar ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan, sebelah Utara Sakka, sebelah Timur Cidu, sebelah Barat Gunung, Selatan Lajatu ;
- Bahwa tanah itu dulu empat petak tapi sekarang sudah tiga petak ;
- Bahwa tanah yang pernah dikerjakan oleh saksi sebelah selatannya
- Bahwa Jafar yang mengerjakan dua Petak ;
- Bahwa saksi pernah membayar SPPT atas nama Sakka Mingke ;
- Bahwa saksi membayar SPPT tahun 70-an;
- Bahwa saksi mengetahui di yang diperkarakan yaitu masalah sertifikat tanahnya Naiyang ;
- Bahwa yang punya tanah disertipikat itu Naiyang;
- Bahwa Naiyang memperoleh tanah dari orang tuanya bernama Sangka

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



bin Mingke ;

- Bahwa saksi pernah membayar PBB atas nama Sangka bin Mingke tahun 60-an ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah itu tahun 80-an;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah itu di bayar pajaknya berubah menjadi Sappe Mingke tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga bisa berubah menjadi Sappe mingke
- Bahwa pada waktu berubah, Naiyang tidak keberatan ;
- Bahwa Naiyang tidak tahu bahwa sudah berubah nama disurat-surat tanah ;
- Bahwa sertifikatnya terbit tahun 1995 dan Jafar tidak tahu;
- Bahwa Penggugat mengerjakan tanah itu tahun 80-an dan sebelumnya dikerjakan oleh mertuanya Jafar;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengelola tanah itu sebelum dikerjakan oleh mertuanya Jafar ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu pernah dikerjakan oleh Sangka sebelum dikerjakan oleh mertuanya Jafar ;
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga beralih kepada Jafar ;
- Bahwa Sappe dengan sangka ada hubungan keluarga tapi Keluarga jauh;
- Bahwa Sappe tidak pernah dikerjakan tanahnya Sangka ;

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama SUDARNA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jafar;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari Naiyang, lama baru diketahui oleh Jafar ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memberitahukan kepada Jafar ;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari Naiyang, saksi yakin bahwa itu tanahnya Naiyang karena sertifikatnya atas nama Naiyang;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jafar tidak mempunyai tanah dilokasi itu;
- Bahwa saksi membeli tanah itu dari Naiyang tahun 2016 ;
- Bahwa saksi sudah pernah membayar Pajaknya;
- Bahwa atas nama di Pajak itu Sappe Mingke;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Naiyang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Naiyang sudah lama;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah, tidak bertemu dengan Naiyang hanya melalui telepon ;
- Bahwa waktu bertandatangan di Akta Jual Beli tidak bertemu dengan Naiyang;
- Bahwa ada SPPT yang dipegang oleh saksi tapi fotokopinya;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak dari Suriana mengerjakan sawah itu
- Bahwa saksi pernah melihat pihak dari Naiyang mengerjakan sawah itu ;
- Bahwa yang lebih duluan mengerjakan tanah itu Pihak dari Naiyang;
- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Jafar lawan Pertanahan dan Naiyang masalah sertipikat tanah;
- Bahwa yang punya tanah disertipikat itu Naiyang;
- Bahwa saksi tahu karena Naiyang yang menjual sama saksi;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah dari Naiyang, Jafar mengatakan mengapa di bayar lunas sawah itu, jadi saya mengatakan saya lunasi karena tanah itu sertipiktnya atas nama Naiyang dan pada waktu itu saya ke Kepala Lingkungan ke Kantor Kelurahan dan ke Kantor Kecamatan ;
- Bahwa saksi membeli tahun 2016;
- Bahwa tahun 2016 Jafar sudah mengetahui bahwa tanah ini sudah ada sertipikatnya ;
- Bahwa yang dikatakan Jafar pada saat itu mengapa dibayar lunas jadi saya bilang saya lunasi karena sertipikat ini atas nama Naiyang jadi Jafar mengatakan siapa yang memberikan surat, saya katakan orang dari Kantor Kecamatan ;
- Bahwa alasannya Jafar sehingga mengatakan katanya sawahnya neneknya;
- Bahwa saksi sering kelokasi objek sengketa ;

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, Sebelah Utaranya Sakka, Sebelah Timur Latilu, Sebelah Barat Amin, Sebelah selatannya Lajatu dengan Jafar yang lain ;
- Bahwa Jafar baru keberatan lagi pada saat diperkarakan di PTUN Makassar;
- Bahwa Sakka pernah dilokasi itu ;

Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sappe tapi kalau Suriana itu Nenenya bernama Baco Jamila;

Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama AHMAD YADI., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jafar Keberatan kalau tanah itu dijual keseluruhan tapi saksi tidak tahu apakah sebahagian itu adalah miliknya ;
- Bahwa sawah itu awalnya empat petak sekarang sudah tiga petak;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai yang diperkarakan antara Jafar lawan Pertanahan dan Naiyang awalnya saksi mengambil sertipikat itu tujuannya untuk mau menjual kemudian saya perlihatkan ke Kelurahan dan saya katakan bahwa ini sertipikatnya tanah atas nama Naiyang dan yang sebahagiannya mau dijual dan pembeli ini bicara langsung dengan pemilik sertipikat setelah ada kesepakatan antara pembeli dengan penjual saya serahkan sertipikat itu ke pihak Kelurahan;
- Bahwa Jafar pada waktu itu sudah mengetahui bahwa sertipikatnya tanah atas nama Naiyang sudah ada ;
- Bahwa Jafar sehingga mengetahui karena pada waktu itu Jafar dipanggil ke Kelurahan bulan September tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal sangka karena nenek saksi;
- Bahwa Mingke nama bapaknya Sangka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sappe;
- Bahwa saksi tidak tahu tertulis di PBB bernama Sappe Mingke, sebenarnya pada waktu itu di kantor Kelurahan dimediasi dan Jafar dipanggil, nanti panggilan ketigakalinya baru anaknya Jafar yang datang, kemudian sertipikat itu dicocokkan dengan peta blok tapi Jafar masih keberatan akhirnya dilimpahkan ke Kantor Kecamatan dan setelah di kantor Kecamatan itu Jafar di panggil dua kali panggilan;

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



- Bahwa saksi hanya mengambil sertipikat surat-surat tanah Naiyang;
- Bahwa saksi pernah kelokasi yang disengketakan karena saksi dibesarkan dikampung itu;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, sebelah Barat Nenek saya, Sebelah Selatan, Sebelah Timur namanya lupa karena orang tua dulu yang punya nama ;
- Bahwa pihak dari Desa menyampaikan kepada Jafar bahwa sertipikat ini ada atas nama Naiyang pada tahun 2016 karena pada waktu itu Naiyang menelpon bahwa dijual semua, akhirnya saksi kekantor kelurahan tapi pihak dari kantor kelurahan disarankan untuk ke Notaris;

Menimbang, bahwa mencari kebenaran materil Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilaksanakan dilokasi tanah yang dimaksud pada objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2017 sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya, pada persidangan tanggal 12 September 2017 sedangkan Tergugat li Intervensi tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini, selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan Tata usaha Negara berupa *Sertipikat Hak Milik Nomor : 2059 /Desa Tonyamang, diterbitkan tanggal 03 Nopember 1997 Surat Ukur Nomor : 3770 / 1997 tanggal 18 Agustus 1997,*



*Luas 7801 M2 (tujuh ribu delapan ratus satu meter) atas nama Naiyang
(vide bukt T.II.Intv – 3 = T-2):*

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku Khususnya Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 jo Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis hakim yang memeriksa sengketa *aquo* untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 8 Mei 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Mei 2017 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 25 Juli 2017 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara dan juga dalam Kesimpulan Tergugat memuat adanya eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Para Peggugat telah melebihi waktu 90 (Sembilan puluh) hari ;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas;
3. Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda



bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama Muh.Rusli.C dan Alimuddin;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-2 dan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv- 3 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama Nasrah, Sudarna dan Ahmad Yadi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Kewenangan absolut Pengadilan . Bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan , Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan,” oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat bukti maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang tertuang dalam jawaban dan kesimpulan tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim



mempertimbangkan bahwa apakah sengketa yang dimaksud termasuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus bersifat tata usaha negara mengenai penerapan hukumnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa terhadap objek sengketa perkara a quo termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah negara yang dikuasai dan dikerjakan oleh Sappe Mingke (kakek Penggugat) sekitar tahun 1960 dan dilanjutkan oleh Ibu Penggugat sebagai ahli waris sampai Ibu Penggugat meninggal tahun 1972 maka dilanjutkan oleh Para Penggugat sampai perkara ini didaftarkan di PTUN .Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut yang luasnya 7.801 M2 terletak di Lingkungan Talabangi,Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah milik I Sakka .

Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah milik Yamin .

Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah milik La Tilu .

Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah milik I Jatu dan Japa

Para Penggugat selalu membayar pajak sebagaimana dalam SPPT PBB NOP 73.15.050.002.006.0079 atas nama Sappe Mike (Kakek Penggugat) dan diatas tanah milik Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 2059/Desa Tonyamang, diterbitkan tanggal 03 Nopember 1997 Surat Ukur Nomor : 3770 tanggal 18 Agustus 1997 , Luas 7801 M2 atas nama Naiyang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan asal hak objek sengketa a quo beserta fakta –fakta hukum dipersidangan adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa surat keputusan pemberian hak milik a.n. Karing Bin Saraka dkk.dari Kepala Kantor

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dalam lampiran surat keputusan tersebut pada No. 64.NAIYANG (Tergugat II Intervensi) telah diberikan keputusan pemberian hak milik terkait obyek sengketa . Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan tanah milik adat yaitu vide bukti T.II.Intervensi- 2 berupa Rinci (IPEDA) persil 82 S.II. luas 7.700 are a.n.Sangka bin Mingke orang tua dari Tergugat II Intervensi.;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Nasrah menerangkan tanah milik Naiyang terdiri dari tiga petak dan saksi pernah mengerjakan tanah milik Naiyang pada tahun 1980 sampai dengan 2015 hanya satu petak dan saksi yang bernama Sudarna menerangkan bahwa sudah lama mengetahui tanah milik Naiyang, yang dikerjakan atau digarap oleh Ibu Nasrah .Pada tahun 2016 saksi membeli tanah milik Naiyang sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.593/169/X/PPAT/2016 yang dibuat di Camat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, pada bulan September tahun 2016 dikantor Kelurahan, saksi bertemu dengan Japar (Penggugat) mengatakan kenapa dibayar lunas tanah itu dan saksi menjelaskan karena sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Naiyang hal ini dipertegas oleh saksi yang bernama Ahmad Yani menerangkan pada bulan September 2016 permasalahan sertifikat tanah atas nama Naiyang dan jual beli pernah diselesaikan dikantor lurah dan Japar (Penggugat) pada waktu itu hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan fakta hukum dipersidang, bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berasal dari tanah negara yang dikuasai dan dikerjakan oleh Samppe Mike (kakek Para Penggugat) sekitar tahun 1960 yang kemudian dilanjutkan kepada Ibu Para Penggugat sampai Ibu Para Penggugat meninggal tahun 1972 dan selanjutnya diteruskan oleh Para Penggugat yang mengerjakan .Bahwa berdasarkan vide bukti P-1 Penggugat membayar Pajak ;

Menimbang, bahwa saksi bernama Muh.Rusli C, menerangkan M.Japar (Penggugat) pernah mengerjakan sawah (tanah yang menjadi obyek sengketa a quo) hanya dua petak pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2016 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat tanggal 4 Agustus 2017 terungkap fakta hukum bahwa tanah fisik obyek sengketa a quo yang luasnya 7801 M2 terdiri dari tiga petak bidang tanah yang satu petak luasnya kurang lebih 3500 M2 tumpang tindih dengan milik Para Penggugat yang sampai pada pemeriksaan setempat dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena adanya pengakuan penguasaan hak kepemilikan dengan alas hak yang berbeda, Para Penggugat memiliki bidang tanah berasal dari tanah negara , sedangkan alas hak penerbitan obyek sengketa a quo berasal dari tanah adat persil 82 S.II. luas 7.700 M2 a.n Sangka bin Mingke sehingga terhadap masalah tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum secara perdata oleh karena itu eksepsi Tergugat perihal kompetensi absolut adalah beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan juga Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak pertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima maka terhadap pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili pengadilan (absolute) ;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. Rp. 8.572.000,- (Delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 oleh kami BUDI HARTONO S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH dan MUHAMAD IQBAL.M. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ABIDIN SENDIRI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makasar dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,
tanpa dihadiri Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH.

BUDI HARTONO, SH

MUHAMMAD.IQBAL,M, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN SENDIRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Peninjauan Lokasi	: Rp.	8.000.000,-
4. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	475.000,-
5. Meterai	: Rp.	12.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 8.572.000,- (Delapan juta lima ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)